



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
SURABAYA**

**SALINAN : KEPUTUSAN**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**NOMOR 3 TAHUN 1995**

**TENTANG  
PENGESAHAN KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN  
MANUKAN WETAN  
KECAMATAN TANDES  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR : 01 TAHUN 1995  
TENTANG PELEPASAN SEBAGIAN BEKAS TANAH KAS DESA  
KELURAHAN MANUKAN WETAN  
KECAMATAN TANDES SELUAS ± 33.054 m<sup>2</sup>  
KEPADA  
PT. INDOPRIMA GEMILANG**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

- Menimbang** : Bahwa Keputusan Kepala Kelurahan Manukanwetan, Kecamatan Tandes Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 01 Tahun 1995 tanggal 5 Pebruari 1995 tentang Pelepasan sebagian bekas tanah Kas Desa Kelurahan Manukan Wetan, Kecamatan Tandes seluas ± 33.054 m<sup>2</sup>. kepada PT. Indoprime Gemilang telah memenuhi persyaratan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982, perlu pengesahan dari walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya dengan Suatu Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah ;
  2. Undang Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1955 ;
  3. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa dan Penguasaannya ;
  5. Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 143/4732/PUUD tanggal 23 Desember 1986 tentang Usaha-usaha dalam Peningkatan Sumber-sumber Pendapatan Desa ;
  6. Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 140/2645/PUUD tanggal 20 Juli 1987 tentang Pengelolaan Tanah Benkok dan kekayaan Desa lainnya dari Desa-desa yang ditetapkan menjadi Kelurahan ;

7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 23 Desember 1987 Nomor 18 Tahun 1987 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya ;
8. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 145.1/2553/012/1983 tanggal 9 Pebruari 1983 tentang Tanah Bengkok/Ganjaran milik Desa ;
9. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 143/24984/013/1988 tanggal 27 Oktober 1988 tentang Permohonan Persetujuan Pemindahan sebagian tanah Desa/Kelurahan untuk Pembangunan.

**Memperhatikan :** Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 143/15571/013/1995 tanggal 4 Oktober 1995 perihal Persetujuan pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Manukanwetan, Kecamatan Tandes tanggal 5 Pebruari 1995 Nomor 01 Tahun 1995.

#### M E M U T U S K A N

**Menetapkan :** Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Manukan Wetan, Kecamatan Tandes Nomor 01 Tahun 1995 tentang Pelepasan sebagian bekas tanah Kas Desa Kelurahan Manukan Wetan, Kecamatan Tandes seluas ± 33.054 m<sup>2</sup>. kepada PT. Indoprima Gemilang.

#### Pasal 1

Dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ini ditetapkan Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Manukan Wetan, Kecamatan Tandes Nomor 01 Tahun 1995 tentang Pelepasan sebagian bekas tanah Kas Desa Kelurahan Manukan Wetan, Kecamatan Tandes seluas ± 33.054 m<sup>2</sup>. kepada PT. Indoprima Gemilang.

#### Pasal 2

**Kepada PT. Indoprima Gemilang diwajibkan :**

- a. Menyerahkan tanah tambak seluas ± 100.035 m<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Tambakdono, Kecamatan Benowo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

- b. Memberikan kompensasi berupa uang tunai sebesar Rp. 658.510.000,- (Enam ratus lima puluh delapan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah), melalui Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, yang penggunaannya diserahkan kepada Kelurahan Manukan Wetan, Kecamatan Tandes Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.
- c. Memberikan tambahan dana Pembangunan sebesar Rp. 5.000,- x 100.000 M2 = Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 3

Pelaksanaan pelepasan dan penukaran sebagian bekas tanah kas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini, dilaksanakan setelah kewajiban tersebut pada Pasal 2 Keputusan ini dipenuhi oleh PT. Indoprime Gemilang.

#### Pasal 4

Kepada Kepala Kelurahan Manukanwetan untuk :

- a. Mencatat tanah tambak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Keputusan ini sebagai tanah Kas Kelurahan milik Kelurahan Manukan Wetan Kecamatan Tandes Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Menerima uang kompensasi sebesar Rp.658.510.000,- (Enam ratus lima puluh delapan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah), sebagai dana pembangunan Kelurahan Manukan Wetan yang penggunaannya harus sepengetahuan walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya.

#### Pasal 5

Biaya pengalihan hak sampai dengan terbitnya sertipikat atas tanah pengganti menjadi bekas tanah Kas Kelurahan Manukan Wetan, Kecamatan Tandes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Keputusan ini ditanggung seluruhnya oleh PT. Indoprime Gemilang dan sudah harus diselesaikan sebelum berakhirnya persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 4 Oktober 1995 Nomor 143/15571/013/1995.

#### Pasal 6

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;

(2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A  
Pada tanggal : 31 Januari 1996

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

ttd


H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

SALINAN Keputusan ini disampaikan :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tk.I  
Jawa Timur ;  
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V  
di Surabaya ;  
3. Sdr. Pembantu Walikota Surabaya  
Barat ;  
4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah ;  
5. Sdr. Kepala Bag. Pemerintahan Kelurahan ;  
6. Sdr. Kepala Bag. Keuangan ;  
7. Sdr. Camat Tandes ;  
8. Sdr. Lurah Manukan Wetan ;  
9. Sdr. Dirut. PT. Indoprima Gemilang

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D.3 Nomor 3 tanggal 31 Januari 1996.

Salinan sesuai dengan aslinya  
An. Sekretaris Kotamadya Daerah  
Tingkat II Surabaya  
Kepala Bagian Hukum.



MOH. FARUQ, SH  
Penata Tk.I  
N.P. 510 029 293